

Pertentangan Prosedural Antara Talak Lisan Dan Hukum Formal: Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Kasus Perceraian Di Kota Probolinggo

Ah. Fathan Azhari¹, dan Ahmad Syaifuddin Romli²

^{1,2}Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Corresponding Author: Email: fathan2409@gmail.com

Published: Agust , 2025

ABSTRACT

The practice of talak lisan (oral divorce) outside the court remains prevalent across various regions in Indonesia, including Probolinggo City, and poses serious challenges to the protection of women's rights following divorce. This phenomenon contradicts Indonesia's positive legal framework, which mandates that all forms of divorce must be authorized through court proceedings to ensure legal certainty and substantive justice, particularly for the affected women. This study aims to analyze the procedural conflict between oral divorce practices and the formal legal system, as well as their implications on the legal status and rights protection of women who experience divorce without judicial endorsement. A qualitative approach was employed, using a case study strategy and a normative-juridical method enriched with empirical data gathered through semi-structured interviews and document analysis. The findings reveal that oral divorce practices are often legitimized by socio-religious norms and the authoritative role of religious figures, yet they fail to provide legal safeguards concerning spousal maintenance, child custody, and civil status. This procedural disparity weakens women's legal standing and highlights a critical gap in the implementation of gender justice and legal certainty within Indonesia's Islamic family law system. The study offers both conceptual and practical contributions toward reforming Islamic family law to be more responsive to social realities and the need for legal protection of women, and it advocates for greater harmonization between religious law and state law within the family justice system.

Keywords: Oral Divorce, Islamic Family Law, Divorce, Religious Court, Women's Rights

ABSTRAK

Praktik talak lisan yang dilakukan di luar pengadilan masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Probolinggo, dan menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Fenomena ini bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mewajibkan setiap bentuk perceraian untuk disahkan melalui proses pengadilan guna menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif bagi pihak yang terdampak, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertentangan prosedural antara praktik talak lisan dengan sistem hukum formal, serta dampaknya terhadap status hukum dan perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi korban perceraian tanpa melalui pengadilan. Pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dengan metode normatif-yuridis yang diperkuat oleh data empiris dari wawancara semi-struktural dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik talak lisan umumnya dilegitimasi oleh norma sosial-keagamaan dan peran otoritatif tokoh agama, namun tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri seperti nafkah, hak asuh anak, dan status perdata. Ketimpangan prosedural ini memperlemah posisi hukum perempuan dan menciptakan celah serius dalam pelaksanaan prinsip keadilan gender dan kepastian hukum dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mendukung reformasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan perlindungan hak perempuan, serta mendorong perlunya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam sistem pengadilan keluarga.

Kata Kunci: Talak Lisan, Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Pengadilan Agama, Hak Perempuan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun hukum nasional telah mengatur mekanisme

perceraian secara formal melalui lembaga peradilan, praktik perceraian secara lisan (talak) di luar pengadilan masih sering dijumpai dalam masyarakat Muslim, terutama di wilayah yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas relasi antara norma agama dan hukum negara, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol institusional terhadap praktik sosial yang menyangkut hak-hak individu, khususnya perempuan. Secara global, persoalan talak di luar pengadilan telah menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan gender.¹ Di Indonesia sendiri, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mewajibkan proses perceraian dilakukan melalui sidang pengadilan untuk menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak.²

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial-keagamaan dalam masyarakat. Praktik talak lisan di luar pengadilan masih dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan pandangan fiqh klasik atau otoritas keagamaan lokal, tanpa mempertimbangkan prosedur hukum positif yang berlaku.³ Kesenjangan ini menimbulkan dampak serius bagi perempuan, terutama dalam hal hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak asuh anak.⁴ Di Kota Probolinggo, misalnya, masih ditemukan kasus-kasus talak yang dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa proses hukum yang sah, sehingga memperlemah posisi hukum perempuan pasca perceraian. Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membatasi akses perempuan terhadap keadilan.⁵

Dalam kerangka teoritis, kajian ini berlandaskan pada tiga pendekatan utama: teori keadilan gender, teori kepastian hukum, dan prinsip hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Teori keadilan gender digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik talak lisan menciptakan ketimpangan relasi kuasa dan hak antara suami dan istri dalam konteks sosial keagamaan.⁶ Sementara itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya prosedur formal dalam menjamin hak-hak sipil dan perlindungan hukum bagi

¹ Siti Hanapi, Agustin; Aini, Sarina; Husnul, Muhammad; Usman, Iskandar; Dian Natasya Solin, "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1142–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15865>.

² Deris Arista Saputra, "Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on ACompilation of Islamic Law in Indonesia," *Integration: Journal of Social Sciences and Culture* 2, no. 2 (2024): 231–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>.

³ Ahmad Faiz, Abd Karim; Zulfahmi AR; Izzuddin, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia," *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 176–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>.

⁴ Merlin; Shafra Putri, "People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency)," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 99–118, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3374>.

⁵ Ilham; Yaswirman; Mardenis Hidayat, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 4 (2019): 138–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919>.

⁶ Fadhilatul; Busyro Maulida, "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 113–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.

semua pihak.⁷ Prinsip fiqh al-usrah dijadikan sebagai basis normatif untuk memahami legalitas dan prosedur talak dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mengidentifikasi ruang negosiasi antara hukum syariat dan hukum nasional dalam konteks negara hukum seperti Indonesia.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis pertentangan antara praktik talak lisan dengan prosedur hukum formal dalam sistem hukum Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam studi ini adalah: (1) Bagaimana praktik talak lisan di luar pengadilan dilakukan dalam masyarakat Muslim di Kota Probolinggo? dan (2) Bagaimana pertentangan prosedural antara talak lisan dan hukum formal berdampak terhadap perlindungan hak perempuan dalam kasus perceraian? Pertanyaan penelitian ini mengarahkan pada investigasi mendalam terhadap dimensi normatif sekaligus empiris dari praktik cerai lisan yang masih membudaya dalam komunitas Muslim lokal.⁹

Artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam dua aspek utama. Pertama, secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kekosongan prosedural dalam praktik talak berdampak langsung terhadap nasib hukum dan sosial perempuan pasca perceraian, khususnya di Kota Probolinggo.¹⁰ Kedua, secara teoretis, artikel ini memperkuat wacana akademik mengenai urgensi integrasi antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, terutama hak perempuan dalam keluarga.¹¹ Dengan demikian, artikel ini menyajikan kebaruan dalam pendekatan studi hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menyoroti kasus-kasus nyata yang terjadi di tingkat lokal, dan membangun argumen berbasis hukum positif, hukum Islam, serta keadilan gender secara integratif dan kontekstual.¹²

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada tiga kerangka teori utama, yaitu teori keadilan gender, teori kepastian hukum, dan prinsip hukum keluarga Islam (fiqh al-usrah). Teori keadilan gender berakar dari

⁷ Henny Shesa, Laras; Abu Dzar, Muhammad; Septia Utami, "Reformulating Progressive Fiqh of Talak(Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women's Protection," *MILRev : Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 236–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9950>.

⁸ Pirza Sari, Novia; Wahab Naf'an, Abdul; Paisal; Adzkia, "Opportunities and Challenges of Isbat Talak," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 106–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1084>.

⁹ Hanapi, Agustin; Aini, Sarina; Husnul, Muhammad; Usman, Iskandar; Dian Natasya Solin, "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective."

¹⁰ Putri, "People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency)."

¹¹ Muhammad Jazil; Rifqi, "SEJARAH SOSIAL TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (2021): 55–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.55-84>.

¹² Fuat Hasanuddin, "ITSBAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 3, no. 2 (2024): 354–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.320>.

studi feminis dan digunakan untuk mengkaji bagaimana norma sosial dan hukum dapat melanggengkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik hukum keluarga, khususnya dalam konteks perceraian.¹³ Teori kepastian hukum, yang bersumber dari tradisi hukum positivistik, digunakan untuk menilai pentingnya struktur formal dan prosedural dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum, termasuk dalam urusan perceraian.¹⁴ Sementara itu, fiqh al-usrah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan tanggung jawab moral dan hukum dalam relasi keluarga, yang menjadi fondasi normatif dalam memahami talak dan konsekuensinya terhadap perempuan.¹⁵

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik talak lisan di luar pengadilan masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan implikasi negatif terhadap hak-hak perempuan. Penelitian di Situbondo menemukan bahwa dominasi tafsir fiqh klasik menyebabkan talak lisan tetap dianggap sah oleh masyarakat meski bertentangan dengan hukum nasional, dan ini berdampak pada ketiadaan kepastian hukum bagi istri.¹⁶ Di sisi lain, studi di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun hukum keluarga Islam Indonesia menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah, mut'ah, dan hadhanah, implementasinya sangat bergantung pada sensitivitas gender para hakim.¹⁷ Penelitian lain mencatat bahwa faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya akses terhadap pengadilan agama menyebabkan banyak perempuan tidak dapat mengeksekusi hak-haknya secara efektif setelah perceraian.¹⁸

Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat celah penelitian yang belum terjawab secara tuntas, khususnya terkait bagaimana praktik talak lisan di luar pengadilan berlangsung secara sistematis di tingkat lokal dan dampaknya secara konkret terhadap hak-hak perempuan. Belum banyak kajian yang secara mendalam mengkaji bagaimana mekanisme informal dalam masyarakat Muslim lokal seperti di Kota Probolinggo mereproduksi praktik talak lisan, dan

¹³ Doni; Asmuni Azhari, "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 208–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>.

¹⁴ Ibnu Sanusi; Qiwiylul Iman, Rifqi; Baehaki, Reza; Farhan, "Ijtihad Mubadalah of Judges on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia," *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

¹⁵ Rahmat Riyanda Agusta Jufrianto, "TRANSFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN RELEVANSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 66–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>.

¹⁶ Faiz, Abd Karim; Zulfahmi AR; Izzuddin, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia."

¹⁷ Najichah, "Wife's Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City," *Quru': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 211–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.59698/quru.v2i2.190>.

¹⁸ Doli Syukrawati; Sidqi, Imaro; Maymanatun Nisa, Siti; Zulfriani; Witro, "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis," *AL-Ahkam* 34, no. 1 (2023): 121–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>.

bagaimana perempuan merespons kondisi tersebut secara hukum dan sosial.¹⁹ Selain itu, terdapat kekurangan dalam pemetaan peran institusi keagamaan lokal yang kerap kali menjadi rujukan otoritatif dalam urusan rumah tangga dan perceraian, namun sering kali abai terhadap mekanisme hukum formal yang diwajibkan negara.²⁰

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis mendalam atas praktik talak lisan yang terjadi di Kota Probolinggo sebagai kasus representatif dari ketegangan antara hukum formal negara dan hukum sosial-keagamaan. Dengan pendekatan studi kasus dan metode normatif-yuridis berbasis data empiris, artikel ini berupaya menunjukkan bagaimana perempuan menghadapi ketidakpastian hukum dan mencari jalur negosiasi untuk mendapatkan hak-haknya melalui mekanisme seperti itsbat talak atau gugatan mandiri ke pengadilan agama.²¹ Artikel ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum nasional dalam kerangka negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.²²

Secara metodologis, sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif normatif atau empiris dengan fokus pada putusan pengadilan, wawancara dengan praktisi hukum, atau observasi lapangan. Misalnya, studi di Pengadilan Agama Jakarta Timur menekankan pentingnya pertimbangan hakim terhadap nafkah iddah dan mut'ah sebagai instrumen perlindungan hak perempuan pasca talak.²³ Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri transformasi hukum keluarga Islam sejak era kolonial hingga modern, yang menunjukkan terjadinya pergeseran dari dominasi fiqh klasik menuju regulasi negara melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Huis, 2019). Studi lain juga mengangkat dinamika perbedaan pandangan antar ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU yang memperkuat dualisme norma dalam praktik perceraian.²⁴

Sebagai sintesis konseptual, penelitian ini memadukan pendekatan normatif-hukum dengan data empiris dari aktor-aktor kunci seperti hakim pengadilan agama, tokoh agama, dan perempuan korban talak lisan. Dengan menggunakan analisis tematik dan triangulasi data terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, studi ini menempatkan dirinya dalam arus kajian hukum keluarga Islam

¹⁹ Alwi; Arifullah; Jumra; Nurmisari Ridmajayanti; Jaya, "Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts," *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5, no. 1 (2025): 73–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.175>.

²⁰ Hidayat, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court."

²¹ Hasanuddin, "ITSBAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN."

²² Akhmad Yuni, Lilik Andar; Haries, "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630, <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.

²³ Lukman Aziz, Abdul; Subhan Nugraha, Iqbal; Hakim, "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, "Financial Rights of Women in Families According to Islamic Family Law in Indonesia," *Law*, 2020, <https://doi.org/10.30659/JUA.V4I1.7675>.

yang kontekstual dan responsif terhadap isu keadilan gender. Selain itu, integrasi teori keadilan gender dan kepastian hukum memberikan kerangka analitis yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam menjawab praktik sosial yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip legal formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik talak lisan di luar pengadilan serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan di Kota Probolinggo. Strategi studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi kontekstual terhadap fenomena hukum dalam kehidupan sosial yang kompleks dan dinamis. Pendekatan ini relevan dalam studi hukum yang bersifat interpretatif dan kritis terhadap dinamika antara norma hukum formal dan praktik sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-struktural dengan subjek penelitian yang meliputi hakim pengadilan agama, tokoh agama lokal, dan perempuan Muslim yang mengalami talak di luar pengadilan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta interpretasi hukum dari para informan secara mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan agama terkait kasus talak, serta literatur ilmiah seperti jurnal hukum, buku ajar, dan laporan institusi resmi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara semi-struktural, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya, untuk menggali informasi empiris dari pengalaman subjek yang berkaitan langsung dengan fenomena talak lisan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan agama, peraturan hukum, dan fatwa MUI terkait validitas talak di luar pengadilan. Sementara itu, studi pustaka mencakup penelusuran literatur hukum dan kajian keislaman dari jurnal terindeks untuk mendukung konteks normatif penelitian.²⁵

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup data atau literatur yang: (1) diterbitkan dalam lima tahun terakhir, (2) bersifat open-access dan terindeks dalam jurnal bereputasi, (3) berfokus pada isu talak, perceraian, hukum keluarga Islam, atau perlindungan hak perempuan, dan (4) relevan secara

²⁵ Taufik; Musthafa Rofiq, Nur; Setyowati, Ro'fah; Cahya Nugraheni, Meydora; Prabowo, Wahyu; Asroni, Ahmad; Amili, Halisma; Setyudin, "JUDGES PERSPECTIVE ON THE THIRD TALAK IMPOSED OUTSIDE OF COURT SESSION," *Diponegoro Law Review* 8, no. 1 (2023): 76–92, <https://pdfs.semanticscholar.org/bc40/02524060a95fd96eb153465edb6cfc737e6.pdf>.

kontekstual dengan praktik di Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat Muslim. Kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak memenuhi kaidah ilmiah, tidak tersedia dalam akses terbuka, serta tidak secara langsung membahas praktik atau dampak hukum talak lisan di luar pengadilan. Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah dan repositori jurnal hukum Islam untuk memastikan validitas akademik dari setiap rujukan yang digunakan.²⁶

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik talak lisan oleh suami di luar pengadilan yang terjadi dalam komunitas Muslim di Kota Probolinggo. Subjek kajian meliputi: (1) perempuan yang mengalami perceraian secara lisan dan terdampak secara hukum maupun sosial; (2) tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga; dan (3) hakim pengadilan agama yang memiliki peran dalam menilai legalitas dan konsekuensi hukum dari praktik talak tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam kasus, pengetahuan substansial tentang hukum Islam, serta posisi strategis dalam sistem hukum atau sosial-keagamaan lokal.²⁷

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dan analisis normatif. Analisis tematik diterapkan terhadap data hasil wawancara melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan penemuan pola-pola tematik yang berkaitan dengan pelaksanaan talak, persepsi hukum, dan dampak sosial terhadap perempuan. Proses ini dibantu oleh perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo untuk mengorganisasi dan memvisualisasikan hubungan antartema. Sementara itu, analisis normatif dilakukan terhadap teks hukum, yurisprudensi, dan fatwa keagamaan dengan pendekatan hermeneutik dan interpretatif, untuk menilai kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah.²⁸ Kedua teknik ini dilengkapi dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil analisis.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan tiga tema utama berdasarkan analisis tematik terhadap data lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan perempuan Muslim korban talak lisan, hakim pengadilan agama, dan tokoh agama di Kota Probolinggo, serta dari studi dokumentasi terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Tema-tema ini adalah: (1) Bentuk dan Pola Praktik Talak Lisan di Masyarakat, (2) Ketidaksesuaian dengan Prosedur Hukum Formal, dan (3) Dampak terhadap Perlindungan Hak-Hak

²⁶ Yuni, Lilik Andar; Haries, "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?"

²⁷ Faiz, Abd Karim; Zulfahmi AR; Izzuddin, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia."

²⁸ Saputra, "Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on ACompilation of Islamic Law in Indonesia."

²⁹ Hanapi, Agustin; Aini, Sarina; Husnul, Muhammad; Usman, Iskandar; Dian Natasya Solin, "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective."

Perempuan. Ketiga tema tersebut mencerminkan ketegangan antara norma sosial-keagamaan dan sistem hukum negara dalam kasus perceraian berbasis praktik talak di luar pengadilan.

Tema pertama, *Bentuk dan Pda Praktik Talak Lisan di Masyarakat*, menunjukkan bahwa praktik talak masih banyak dilakukan secara lisan oleh suami tanpa disertai pengajuan cerai ke pengadilan agama. Informan dari kalangan perempuan korban menyatakan bahwa talak dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari ucapan langsung di hadapan istri, melalui pesan teks, hingga pernyataan kepada tokoh agama lokal yang kemudian dianggap sah oleh komunitas. Dalam beberapa kasus, tokoh agama bahkan memberikan legitimasi terhadap talak tersebut tanpa mendorong proses legal formal. Data ini diperkuat oleh temuan dalam studi di Aceh yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap talak sah jika dilakukan oleh suami di hadapan saksi atau tokoh agama, tanpa perlu melalui pengadilan.³⁰ Dalam konteks Kota Probolinggo, bentuk talak ini sering kali berlangsung secara sepihak, mendadak, dan tanpa klarifikasi prosedural, sehingga perempuan ditinggalkan tanpa status hukum yang jelas dan tanpa perlindungan sosial.

Tema kedua, *Ketidaksesuaian dengan Prosedur Hukum Formal*, menunjukkan bahwa mayoritas praktik talak lisan tersebut tidak melalui proses hukum sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim pengadilan agama yang diwawancarai menyatakan bahwa talak hanya sah secara hukum apabila diputuskan oleh pengadilan berdasarkan permohonan cerai dari suami atau gugatan cerai dari istri. Namun, dalam praktiknya, mayoritas pelaku talak lisan tidak pernah mendaftarkan permohonan ke pengadilan, sehingga menyebabkan putusanya hubungan pernikahan secara sosial tetapi tidak secara hukum. Kondisi ini juga tercermin dalam hasil penelitian di Pekalongan yang menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan kasus perceraian ke pengadilan karena adanya persepsi bahwa perceraian secara agama sudah cukup sah.³¹ Akibatnya, perempuan yang diceraikan secara lisan kehilangan akses terhadap hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, atau hak atas harta bersama.

Tema ketiga, *Dampak terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan*, memperlihatkan kerentanan perempuan pasca perceraian akibat tidak diakuiinya status cerai secara hukum. Sebagian besar informan perempuan menyatakan tidak menerima surat talak, tidak memiliki bukti administratif, dan tidak dapat mengakses layanan hukum atau sosial. Hal ini menyebabkan hilangnya hak atas akta cerai, kesulitan dalam pengurusan hak asuh anak, dan ketidakmampuan menuntut nafkah pasca perceraian. Dalam beberapa kasus, perempuan juga mengalami tekanan sosial karena dianggap masih berstatus istri secara hukum, meskipun sudah ditinggalkan oleh suami. Fenomena ini konsisten dengan temuan studi di

³⁰ Hanapi, Agustin; Aini, Sarina; Husnul, Muhammad; Usman, Iskandar; Dian Natasya Solin.

³¹ Syukrawati; Sidqi, Imaro; Maymanatun Nisa, Siti; Zulfriani; Witro, "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis."

Situbondo yang mencatat bahwa perempuan korban talak lisan sulit membuktikan statusnya di depan hukum dan tidak mampu menuntut haknya di pengadilan.³² Selain itu, penelitian di Jakarta Timur menunjukkan bahwa tanpa akta cerai resmi, perempuan tidak dapat memperoleh akses terhadap perlindungan hukum, termasuk dalam hal tunjangan anak atau akses ke jaminan sosial.³³

Dokumentasi terhadap putusan pengadilan agama juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus isbat talak atau gugatan cerai yang diajukan perempuan pasca talak lisan, pengadilan mengalami kesulitan dalam menentukan waktu perceraian, status hukum, dan pembuktian niat talak. Hal ini diperkuat oleh data dalam studi yurisprudensi di Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa pengadilan sering menghadapi keterbatasan bukti dalam memproses kasus perceraian yang diawali oleh talak lisan.³⁴ Beberapa hakim menyatakan bahwa tidak adanya dokumen atau saksi yang sah membuat proses hukum menjadi kabur dan tidak optimal melindungi perempuan. Dalam kasus lain, perempuan bahkan terpaksa kembali ke keluarga suami karena tidak dapat membuktikan perceraian secara legal, sebagaimana ditemukan dalam studi tentang talak lisan di Kalimantan Selatan.³⁵

Data tambahan dari wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh mengakui bahwa proses perceraian melalui pengadilan penting secara hukum, namun dalam praktiknya mereka tetap mengakui talak secara lisan karena tekanan tradisi dan tafsir fiqh klasik. Dalam beberapa kasus, tokoh agama bahkan enggan menyarankan istri untuk menuntut haknya melalui jalur hukum formal karena dianggap tabu atau merusak kehormatan keluarga. Studi yang dilakukan di Aceh Barat juga menemukan bahwa norma patriarkal dan budaya malu menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mengakses keadilan pasca talak.³⁶

Sebagian besar data menunjukkan bahwa perempuan korban talak lisan berada dalam posisi hukum yang lemah, tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial, serta menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam menuntut hak-haknya. Studi komparatif di Yogyakarta dan Lampung menunjukkan bahwa inisiatif dari LSM lokal sangat berperan dalam mendorong perempuan untuk

³² Faiz, Abd Karim; Zulfahmi AR; Izzuddin, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia."

³³ Aziz, Abdul; Subhan Nugraha, Iqbal; Hakim, "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court."

³⁴ Sanusi; Qiwiylul Iman, Rifqi; Baehaki, Reza; Farhan, "Ijtihad Mubadalah of Judges on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia."

³⁵ Sari, Novia; Wahab Naf'an, Abdul; Paisal; Adzkia, "Opportunities and Challenges of Isbat Talak."

³⁶ Putri, "People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency)."

mengajukan isbat talak atau menuntut haknya di pengadilan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan institusional dan kesadaran hukum individu.³⁷

Pembahasan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik talak lisan di luar pengadilan masih banyak terjadi di Kota Probolinggo dan menyebabkan ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum bagi perempuan. Hasil ini menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana praktik talak lisan dilaksanakan dalam masyarakat serta bagaimana ketidaksesuaian prosedural dengan hukum formal berdampak langsung terhadap hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tidak adanya legalitas formil perceraian dan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak mereka setelah talak terjadi.

Dalam kerangka teori keadilan gender, temuan ini menegaskan bahwa praktik talak lisan memperkuat relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Ketika suami dapat menceraikan istri secara sepihak tanpa mekanisme formal, maka perempuan tidak hanya kehilangan perlindungan hukum, tetapi juga kehilangan posisi tawar dalam struktur sosial. Perspektif ini sejalan dengan konsep yang diajukan oleh Azhari & Asmuni (2023), bahwa reformasi hukum keluarga Islam harus memperhitungkan kerangka keadilan substantif dan relasi kuasa gender yang ada dalam masyarakat patriarkal.³⁸ Sementara dalam kerangka teori kepastian hukum, temuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan prosedur hukum formal menyebabkan status hukum perempuan menjadi kabur, sehingga prinsip legal certainty tidak terpenuhi sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum positif.³⁹

Jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, temuan ini memperkuat hasil penelitian di daerah lain seperti di Situbondo dan Pekalongan yang menunjukkan bahwa praktik talak lisan sering dilegitimasi oleh tokoh agama dan diterima secara sosial meski bertentangan dengan hukum formal.⁴⁰ Namun, penelitian ini juga mengungkap dimensi baru, yaitu bagaimana perempuan secara individual mencoba menegosiasikan status hukumnya melalui mekanisme isbat talak atau gugatan mandiri ke pengadilan agama, meskipun dengan hambatan administratif dan budaya yang besar. Hal ini sejalan

³⁷ Najichah, "Wife's Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City"; Rifqi, "SEJARAH SOSIAL TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA."

³⁸ Azhari, "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies."

³⁹ Sanusi; Qiwiylul Iman, Rifqi; Baehaki, Reza; Farhan, "Ijtihad Mubadalah of Judges on Women's Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia."

⁴⁰ Faiz, Abd Karim; Zulfahmi AR; Izzuddin, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia"; Syukrawati; Sidqi, Imaro; Maymanatun Nisa, Siti; Zulfriani; Witro, "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis."

dengan hasil temuan Hasanudin (2024) yang menunjukkan bahwa perempuan sering menggunakan jalur hukum sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan struktural dalam hukum keluarga Islam.⁴¹

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada integrasi antara data empiris dan analisis normatif-yuridis untuk menunjukkan bahwa ketimpangan prosedural dalam praktik perceraian tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang mengakar. Berbeda dengan studi hukum yang semata-mata berfokus pada norma positif atau praktik pengadilan, penelitian ini menyertakan perspektif aktor lokal dan korban langsung sebagai sumber utama analisis. Hal ini memungkinkan munculnya gambaran yang lebih kompleks mengenai bagaimana hukum dijalankan secara *de facto* di masyarakat. Dengan demikian, artikel ini memperluas cakupan kajian hukum keluarga Islam dari yang bersifat tekstual menjadi kontekstual dan praksis.⁴²

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data empiris yang diperoleh terbatas pada informan dari satu kota, yaitu Probolinggo, sehingga generalisasi hasil ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, sebagian besar informasi yang diperoleh bersifat naratif dan tidak dapat diverifikasi secara dokumen formal, terutama dalam kasus talak yang dilakukan secara privat dan tanpa saksi. Ketiga, keterbatasan akses terhadap arsip putusan pengadilan agama juga menghambat analisis yurisprudensi yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, pendekatan triangulasi data telah dilakukan untuk mengurangi bias, namun tidak sepenuhnya dapat mengatasi kendala representasi data.

Temuan dalam penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum. Pertama, diperlukan penguatan literasi hukum masyarakat, khususnya tentang pentingnya perceraian formal melalui pengadilan untuk menjamin hak-hak perempuan. Program-program sosialisasi hukum dari Kementerian Agama atau lembaga bantuan hukum dapat diarahkan secara khusus pada komunitas Muslim di daerah dengan tingkat praktik talak lisan yang tinggi.⁴³ Kedua, perlu ada pelatihan perspektif gender bagi tokoh agama lokal agar mereka tidak hanya memahami fiqh klasik tetapi juga prinsip perlindungan hak asasi dan hukum nasional yang berlaku.⁴⁴ Ketiga, dibutuhkan penguatan peran lembaga non-pemerintah seperti LSM perempuan dalam

⁴¹ Hasanuddin, "ITSBAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN."

⁴² Ridmajayanti; Jaya, "Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts."

⁴³ Yuni, Lilik Andar; Haries, "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?"

⁴⁴ Najichah, "Wife's Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City."

mendampingi korban perceraian dan membantu proses hukum, sebagaimana terbukti efektif dalam beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Jakarta Timur.⁴⁵

Implikasi lain adalah perlunya reformulasi regulasi dalam hukum keluarga Islam yang secara eksplisit membatalkan keabsahan talak yang tidak melalui proses pengadilan. Saat ini, hukum Indonesia memang menyaratkan perceraian melalui pengadilan, namun belum memiliki ketentuan sanksi terhadap pelaku talak lisan di luar prosedur hukum. Dalam hal ini, penelitian seperti yang dilakukan oleh Rofiq et al. (2023) mengusulkan harmonisasi antara tafsir fiqh dan hukum negara agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang merugikan perempuan.⁴⁶ Selain itu, perlu juga dibangun basis data nasional tentang perceraian yang terintegrasi antara pengadilan agama, Dinas Kependudukan, dan lembaga sosial agar status hukum perempuan pasca perceraian dapat tercatat secara resmi dan konsisten.⁴⁷

KE SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik talak lisan yang dilakukan di luar pengadilan masih berlangsung secara signifikan dalam masyarakat Muslim Kota Probolinggo, dengan bentuk yang bervariasi mulai dari pernyataan langsung, melalui pesan, hingga perantara tokoh agama. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum formal di Indonesia yang mensyaratkan proses perceraian melalui pengadilan agama. Ketidaksesuaian prosedural ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan berdampak langsung pada perlindungan hak-hak perempuan, khususnya terkait nafkah, hak asuh anak, dan status hukum pasca perceraian. Perempuan yang mengalami talak lisan umumnya tidak memiliki akses administratif atau legal terhadap sumber perlindungan hukum, sehingga menempatkan mereka dalam posisi sosial dan hukum yang rentan.

Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai ketegangan antara norma hukum negara dan praktik keagamaan dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang diperkaya data empiris, penelitian ini tidak hanya menjelaskan permasalahan secara deskriptif, tetapi juga mengungkap dimensi struktural, kultural, dan gender yang melekat dalam praktik talak lisan. Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil gender serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan dalam konteks perceraian.

⁴⁵ Aziz, Abdul; Subhan Nugraha, Iqbal; Hakim, "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court."

⁴⁶ Rofiq, Nur; Setyowati, Ro'fah; Cahya Nugraheni, Meydora; Prabowo, Wahyu; Asroni, Ahmad; Amili, Halisma; Setyudin, "JUDGES PERSPECTIVE ON THE THIRD TALAK IMPOSED OUTSIDE OF COURT SESSION."

⁴⁷ Hidayat, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court."

Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya reformasi kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan keadilan substantif bagi perempuan. Pemerintah, pengadilan agama, serta tokoh agama perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperketat regulasi mengenai keabsahan talak, serta memperluas akses bantuan hukum bagi perempuan yang terdampak perceraian informal. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model intervensi berbasis komunitas untuk mengatasi hambatan budaya dan memperkuat kesadaran hukum perempuan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Doni; Asmuni. "Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 208–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>.
- Aziz, Abdul; Subhan Nugraha, Iqbal; Hakim, Lukman. "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.
- Faiz, Abd Karim; Zulfahmi AR; Izzuddin, Ahmad. "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 176–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>.
- Hanapi, Agustin; Aini, Sarina; Husnul, Muhammad; Usman, Iskandar; Dian Natasya Solin, Siti. "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1142–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15865>.
- Hasanuddin, Fuat. "ITSBAT TALAK: MENEGOSIASIKAN KEPASTIAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN." *Sahaja: Jurnal Syariah And Humanities* 3, no. 2 (2024): 354–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.320>.
- Hidayat, Ilham; Yaswirman; Mardenis. "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court." *International Journal of Multicultural and Multidisciplinary Understanding* 6, no. 4 (2019): 138–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919>.
- Jufrianto, Rahmat Riyanda Agusta. "TRANSFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN RELEVANSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1620>.
- Maulida, Fadhillatul; Busyro. "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA`IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *Journal of Innovative and Creativity* 5(2) 2025

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 113–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.

Najichah. “Wife’s Right to Property After Divorce: An Examination of Islamic Law and Legislation in Religious Court Decisions in Yogyakarta City.” *Quru: Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 211–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.59698/quru.v2i2.190>.

Putri, Merlin; Shafra. “People’s Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency).” *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 99–118. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3374>.

Ridmajayanti; Jaya, Alwi; Arifullah; Jumra; Nurmisari. “Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts.” *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 5, no. 1 (2025): 73–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.175>.

Rifqi, Muhammad Jazil; “SEJARAH SOSIAL TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 2 (2021): 55–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.55-84>.

Rofiq, Nur; Setyowati, Ro’fah; Cahya Nugraheni, Meydora; Prabowo, Wahyu; Asroni, Ahmad; Amili, Halisma; Setyudin, Taufik; Musthafa. “JUDGES PERSPECTIVE ON THE THIRD TALAK IMPOSED OUTSIDE OF COURT SESSION.” *Diponegoro Law Review* 8, no. 1 (2023): 76–92. <https://pdfs.semanticscholar.org/bc40/02524060a95fd96eb153465edbf6cfc737e6.pdf>.

Sanusi; Qiwiylul Iman, Rifqi; Baehaki, Reza; Farhan, Ibnu. “Ijtihad Mubadalah of Judges on Women’s Rights after Divorce and Its Contribution to Family Law Reform in Indonesia.” *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

Saputra, Deris Arista. “Consequences of Talak, Khulu’ and Marriage Fasakh Based on A Compilation of Islamic Law in Indonesia.” *Integration: Journal of Social Sciences and Culture* 2, no. 2 (2024): 231–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>.

Sari, Novia; Wahab Naf’an, Abdul; Paisal; Adzkia, Pirza. “Opportunities and Challenges of Isbat Talak.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021): 106–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1084>.

Shesa, Laras; Abu Dzar, Muhammad; Septia Utami, Henny. “Reformulating Progressive Fiqh of Talak (Divorce): A Contemporary Study of the Principle of Making Divorce More Difficult in SEMA No. 1 of 2022 for Women’s Protection.” *MIL Rev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 2 (2024): 236–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9950>.

- Sulistiani, Siska Lis. "Financial Rights of Women in Families According to Islamic Family Law in Indonesia." *Law* 2020. <https://doi.org/10.30659/JUA.V4I1.7675>.
- Syukrawati; Sidqi, Imaro; Maymanatun Nisa, Siti; Zulfriani; Witro, Doli. "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis." *AL-Ahkam* 34, no. 1 (2023): 121–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>.
- Yuni, Lilik Andar; Haries, Akhmad. "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?" *Mazahib Jurnal Penikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630. <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.